



**ANALISIS PENINGKATAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021
DI ERA NORMAL DAN NEW NORMAL
TERDAMPAK PANDEMI COVID -19
(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur)**

Mohammad Rendy¹

¹ Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: mohrendy88@gmail.com¹

Abstrak

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah guna membiayai belanja daerah.

Permasalahan penelitian adalah : bagaimanakah Pelaksanaan peningkatan pajak daerah Tahun 2021 di era normal dan new normal terdampak pandemic Covid 19 di Kabupaten Lampung Timur dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan pajak daerah Tahun 2021 di era normal dan new normal terdampak pandemic Covid 19 di Kabupaten Lampung Timur.

Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian membahas terkait inovasi-inovasi peningkatan pajak daerah Tahun 2021 yang dilakukan BAPENDA Lampung Timur. Inovasi dan kebijakan yang diambil meliputi melaksanakan Pelayanan Keliling PBB-P2, Pemasangan Alat Perekam Pajak, Penerapan Pembayaran Pajak BPHTB secara online dengan pihak BPN, Pembinaan dan Pengawasan Pajak, Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 dan Optimalisasi Penagihan PBB-P2. Kebijakan yang dilakukan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur meliputi faktor yuridis, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya/kultural.

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain hendaknya pelaksanaan peningkatan pajak daerah lebih optimal dilakukan dan lebih meningkatkan sarana dan prasarana pendukung serta meningkatkan sumber daya manusia yaitu pelatihan/ bimbingan teknis bagi petugas pajak guna memaksimalkan peningkatan pajak daerah.

Article Info

Article History

Received : 25 -04- 2022,

Revised : 03-06-2022,

Accepted : 24-07-2022

Keywords:

**Pajak Daerah , Inovasi
Peningkatan Pajak**

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Menurut pendapat Fred Isjwara, Negara Kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat baik persatuan (union) maupun kesatuan (unity).¹

Pengertian otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan Daerah”. Dalam Bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti ‘sendiri’ dan “nomos” yang berarti “aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri, sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.²

Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia mencerminkan kedaulatan tertinggi berada pada pemerintahan pusat, sedangkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonomi) diluar urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat.³ Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hans Kelsen otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma-norma daerah dipilih oleh para subjek dari norma-norma ini.⁴ Kebijakan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang telah membawa banyak perubahan bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang yang diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, maka suatu daerah dituntut untuk terus menggali dan meningkatkan potensi yang ada dalam daerahnya sendiri guna membiayai seluruh pengeluaran daerah dan meningkatkan pembangunan didaerahnya.

Keberhasilan suatu daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kemandirian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang mana merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.⁵ Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah berhak mengatur, mengurus dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya, oleh karena itu

¹ Ni'matul Huda. 2014. *Desentralisasi Asimetri dalam NKRI, Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus*

² Suharizal Muslim Chaniago. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 52.

³ Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara, Teori dan Praktek*. Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 57.

⁴ *Ibid.*, 15.

⁵ Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta, hlm. 18.

pemerintah daerah perlu menyusun suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Untuk menjalankan desentralisasi fiskal, suatu daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintah daerah secara mandiri serta untuk mewujudkan suatu pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah harus memenuhi urusan rumah tangganya sendiri terutama penggalan dana mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 ayat (7) berbunyi “Pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”. Dalam Pasal 28 ayat (1) “Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 30, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam Pasal 31 Pendapatan Asli daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lainnya.⁶ Pemerintah dalam menjalankan organisasi pemerintahan, memerlukan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan. Salah satu penerimaan pemerintah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik (*good government*).

Dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, diperlukan berbagai informasi dan tolak ukur yang benar-benar terjadi dilapangan secara konkrit oleh seluruh komponen masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan menyusun strategi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Upaya peningkatan yang dilakukan antara lain mengoptimalkan tingkat potensi yang ada serta memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dimiliki.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembangunan daerah yang didasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan berbanding lurus dengan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegritas dengan perekonomian nasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Semakin besar penerimaan dan persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 ayat (10) berbunyi “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak adalah kontribusi wajib kepada setiap negara yang terutang kepada wajib pajak baik pribadi maupun badan yang bersifat

⁶ Kosasi Eva Maria dan Abdul Yusuf. 2012. *Analisis Pajak BPHTB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah*. Majalah Ilmiah Solusi Unsika, Karawang, hlm. 2.

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara.⁷

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggungjawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Pajak daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.⁸

Dalam Pasal 2, berdasarkan pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Propinsi Lampung yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat maupun Propinsi Lampung. Lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten ini, penerimaan yang didanai oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat melalui pendapatan transfer, yang dapat berpengaruh langsung pada kelangsungan pembangunan daerah, sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah. Sumber pendapatan dari sektor pajak daerah dipergunakan untuk pembangunan suatu daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Covid-19 atau Virus Corona pertama kali muncul di Kota Wuhan Negara Cina yang merupakan bencana non alam yang terjadi di Indonesia. Penyebarannya sangat cepat dan mematikan. Penyebarannya melalui kontak langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga keagamaan dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dipatuhi oleh masyarakat.

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat- pusat perdagangan, seperti mal dan pusat perdagangan yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup

⁷ Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi OFFSET, Jakarta, hlm. 23.

⁸ Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Publisher, Yogyakarta, hlm. 68.

sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online.

Selain itu pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, dimana aspek kehidupan masyarakat berubah secara cepat. Sebagai penyedia data statistik berkualitas, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan dalam memberikan informasi terkait penanganan pandemi. Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 dilaksanakan secara online (*daring*). Survei ini memberikan informasi mengenai persepsi kepatuhan dan efektivitas protokol kesehatan, persepsi dan penilaian terhadap pandemic COVID-19, peran media dalam memberikan informasi COVID-19, dan aspek lain mengenai tatanan kehidupan masyarakat di masa pandemi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang (kebijakan fiskal, moneter, pengelolaan kekayaan Negara). Terjadinya wabah Covid-19 mengakibatkan pemerintah merestrurisasi ekonomi mengeluarkan peraturan untuk menata kembali keuangan Negara yang diarahkan memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan pembiayaan melawan Covid-19.

Covid-19 terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur pada khususnya. Pembatasan tersebut mulai terjadi secara bertahap pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya perlu diketahui dampak (pengaruhnya) terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah.

Namun disisi lain, pemerintah daerah dituntut meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dimasa new normal pandemi Covid-19. Berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan perbaikan tatanan kehidupan masyarakat dimasa new normal pandemi Covid-19 salah satunya yaitu melakukan inovasi-inovasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah untuk membiayai belanja daerah

METODA PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Analisis Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2021 di Era Normal dan New Normal Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, Jurnal Hukum, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

b. Jenis Data

Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (8) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Analisis Pelaksanaan Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2021 di Era Normal dan New Normal terdampak Covid-19 Kabupaten Lampung Timur (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dengan Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber :

- (1) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur; dan
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
- 3) Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2021 di Era Normal dan New Normal Terdampak Covid-19 di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Bapak Ahmad Faoji, selaku Sekretaris dan merangkap Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mengatakan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya kontribusi dari wajib pajak sebagai penerimaan negara maupun daerah maka pajak memiliki Fungsi Anggaran (*budgetair*) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran/ belanja negara maupun daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat maupun Propinsi Lampung. Lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi pada kabupaten ini, penerimaan yang didanai oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, yang dapat berpengaruh langsung pada kelangsungan pembangunan daerah, sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menggali potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan terobosan-terobosan atau kebijakan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara otonomi dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan perbaikan sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Terdapat 10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, antara lain:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan (PPj);
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Bawah Tanah;
8. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selanjutnya Bapak Ahmad Faoji menambahkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Lampung Timur saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak daerah, yaitu:

1. Pajak Daerah terhutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (*Official Assesment System*).

Pada sistem ini, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Mekanisme ini dikenal dengan *Official Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak ditentukan oleh fiscus/ aparat pajak dan wajib pajak hanya bersifat pasif menunggu Surat Ketetapan Pajak Daerah dari fiscus. Jenis pajak yang menerapkan sistem *Official Assesment System* yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

2. Pajak daerah terhutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment System*).

Dalam mekanisme ini, besaran pajak ditentukan oleh wajib pajak. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah kemudian wajib pajak menghitung, membayar/menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. *Self Assesment* ini wajib pajak harus bersifat aktif dan fiscus bersifat pasif yakni hanya melakukan penyuluhan/ sosialisasi terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terhutang.

Apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajak ternyata wajib pajak yang diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka atas dasar tersebut fiscus dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB) sebagai sarana untuk melakukan penagihan yang terhutang. Jenis pajak yang menggunakan *Self Assesment System* yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam praktiknya, *Self Assesment System* masih terbentur beberapa kendala, antara lain Kepercayaan yang diberikan pemerintah masih disalahgunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan pajak terhutangnya, masih banyaknya wajib pajak yang kesulitan menghitung pajak terhutang dan belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh fiscus (petugas pajak).

3. *With Holding System* (dipungut oleh pemungut pajak).

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. Meskipun Pemerintah bersifat pasif, namun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Bersama dengan PT. PLN Cabang Metro selalu bersinergi melakukan pendataan atas objek penerangan jalan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu melakukan pendataan berupa pemisahaan antara penerangan jalan yang legal (resmi) dan penerangan jalan yang illegal.

Dalam Proses/ mekanisme pemungutan pajak daerah yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, selaku Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Lampung Timur, menurut Bapak Ahmad Faoji pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan. Adil dalam artian pengenaan pajak harus umum dan merata tanpa pandang bulu dan sesuai kemampuan masing-masing.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh bertentangan.
3. Pemungutan pajak harus efisien, dimana biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan lebih rendah dari hasil pungutannya.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana/ simple, agar memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam melakukan pemungutan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pemungutan pajak daerah didasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
9. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah;
10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

Covid 19/Virus Corona pertama kali muncul kota Wuhan di Negara Cina. Penyebarannya sangat cepat dan mematikan. Penyebarannya melalui kontak langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga keagamaan dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dipatuhi oleh masyarakat.

Selain itu pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, dimana aspek kehidupan masyarakat berubah secara cepat. Sebagai penyedia data statistik berkualitas, Badan

Pusat Statistik (BPS) berperan dalam memberikan informasi terkait penanganan pandemi. Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 dilaksanakan secara online (*daring*). Survei ini memberikan informasi mengenai persepsi kepatuhan dan efektivitas protokol kesehatan, persepsi dan penilaian terhadap pandemic COVID-19, peran media dalam memberikan informasi COVID-19, dan aspek lain mengenai tatanan kehidupan masyarakat di masa pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Ndaru Yuni Setiabudi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur menjelaskan bahwa pandemi Covid 19 juga berimbas pada Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2020, dimana awal mula munculnya Covid 19 di Indonesia banyak terdapat Edaran dari Pemerintah Pusat untuk melakukan relaksasi terhadap Pajak Daerah untuk membangkitkan perekonomian pelaku usaha. Relaksasi yang dilakukan Kabupaten Lampung Timur terhadap pajak daerah diantaranya yaitu Penundaan Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pemberian Keringanan Pajak Kepada Pelaku usaha antara lain Pelaku usaha perhotelan dan pelaku usaha rumah makan.

Pada Tahun 2021, Kabupaten Lampung Timur khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk menerapkan New Normal terdampak Covid 19 dengan melakukan inovasi-inovasi peningkatan Pendapatan Daerah khususnya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Faoji, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung guna meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, yang ditunjukkan dalam grafik tren 3 (tiga) Tahun Realisasi Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur.

TREN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 3 TAHUN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	JENIS PAJAK	TAHUN ANGGARAN		
		2019	2020	2021
1	Pajak Hotel	145.584.000	82.163.007	144.457.060
2	Pajak Restoran	1.347.672.221	975.606.593	2.111.175.893
3	Pajak Hiburan	20.505.000	5.135.000	11.830.000
4	Pajak Reklame	774.752.563	741.481.425	1.227.155.512
5	PPj	38.203.975.661	36.686.679.395	38.517.822.119
6	Pajak Air Bawah Tanah	864.923.940	862.437.690	835.287.349
7	Pajak Minerba	0	-	-
8	PBB-P2	18.312.142.748	17.115.242.930	18.346.997.181
9	BPHTB	2.662.502.033	3.602.539.525	5.460.125.064
JUMLAH		62.332.058.166	60.205.717.890	67.038.856.402
PERSENTASE			-3,3%	11,3%

Sumber data: *Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur (Bidang Perimbangan dan Pelaporan).*

Berdasarkan data tren 3 (tiga) tahun terakhir penerimaan pajak daerah Kabupaten Lampung Timur, Bapak Ahmad Faoji mengatakan sebagai salah satu perwujudan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta upaya pemberantasan korupsi di tingkat Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun rencana inovasi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah. Pada saat Pandemi Covid-19 Fokus strategi kami untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah adalah perluasan basis pajak dan tetap berperan melalui Peningkatan Ekonomi Daerah.

Strategi perluasan basis pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pengawasan serta penegakan hukum yang berkeadilan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor pajak daerah Tahun Anggaran 2021 dimasa new normal terdampak pandemi Covid 19, antara lain:

1. Melaksanakan Pelayanan Keliling PBB-P2.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Pusat yang dilimpahkan menjadi Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) pada Tahun 2014. Pajak ini merupakan pajak yang sangat kompleks permasalahan yang terjadi di Lapangan. Salah satu permasalahan yang terjadi antara lain terkait basis data dan Kepatuhan pembayaran Pajak. Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020 berkisar 85%- 87%, yang berarti masih terdapat potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak terbayar. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ndaru Yuni Setiabudi terdapat beberapa factor penyebab wajib pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara lain:

- a. Tempat Pembayaran PBB yang masih terbatas, berbanding terbalik dengan Wilayah Kabupaten Lampung yang cukup luas sekitar $\pm 5.302 \text{ Km}^2$;
- b. Enggannya Wajib Pajak melakukan pelayanan dan pembayaran di Kantor yang ditunjuk;

Oleh karenanya pada Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan inovasi layanan jemput bola pelayanan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai ke pedesaan dengan nama Pelayanan Keliling Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak tanpa harus ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Kegiatan Pelayanan Keliling ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pelayan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa pembetulan, pembatalan, keberatan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga selain meningkatnya kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, juga memperbaiki basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Pemasangan alat Perekam (Tapping Box).

Pemasangan Alat Perekam (Tipping Box) telah dilaksanakan sejak Tahun 2019, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan kerjasama dengan PT. Bank Lampung pada objek pajak restoran, hotel dan hiburan. Dengan alat tapping ini, diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk menghitung omzetnya dan dengan omzet yang terekam maka pelaku usaha sebagai wajib pajak juga dapat menghitung secara jelas besarnya pajak yang sudah terpungut dari para konsumen dan harus dibayarkannya. Selain itu pula, dengan Pemasangan alat Perekam (Tapping Box) dapat memberikan kemudahan kepada fiskus/ petugas pajak dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Sampai dengan saat ini, telah terpasang sebanyak 20 Unit alat perekam (Tapping Box) dengan rincian 16 Unit dalam keadaan baik, 2 Unit Offline dan 2 Unit close). Terpasang 6 Unit alat perekam pada objek pajak hotel dan 10 Unit alat perekam pada objek pajak restoran. Berdasarkan pernyataan Bapak Ahmad Faoji, S.Ag.,MM. secara keseluruhan, objek pajak yang telah dipasang alat perekam (Tapping Box) mengalami peningkatan penerimaan dari pajak daerah yang cukup signifikan.

3. Penerapan pembayaran pajak BPHTB secara online (Payment Online System) dengan pihak BPN.

Penerapan BPHTB secara online yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan sejak akhir Tahun 2020. Dalam penerapan system tersebut, perihal pembayaran Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan masyarakat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan penuturan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, sebelum penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran BPHTB. Apabila WP belum melakukan pembayaran atas BPHTB, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik. Penerapan BPHTB secara online tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dari BPHTB, tetapi juga berdampak pada perbaikan data base Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga secara otomatis Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) mengalami perubahan sesuai dengan pengajuan BPHTB.

Berdasarkan analisis terkait Penerapan pembayaran pajak BPHTB secara online (Payment Online System) dengan pihak BPN Kabupaten Lampung Timur yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dimasa new normal terdampak Covid 19 Kabupaten Lampung Timur cukup efektif dilakukan. Hal ini dikarenakan penerapan Payment Online System dengan pihak BPN Kabupaten Lampung Timur dapat mengunci sistem yang terdapat pada BPN Kabupaten Lampung Timur dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah sehingga resiko hilangnya penerimaan daerah dari sektor BPHTB dapat diminimalisir.

4. Pembinaan dan Pengawasan Pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Faoji, Pembinaan dan Pengawasan Pajak merupakan Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Bidang Penagihan dan Pengawasan. Pembinaan dan Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pemasangan alat perekam (Tapping Box). Tindak lanjut ini dilakukan sebagai peran serta pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman dan manfaat dari membayar pajak.

Selain itu pula dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap objek pajak air bawah tanah. Pembinaan dan Pengawasan ini dikarenakan penyampaian penggunaan air bawah tanah yang dilaporkan wajib pajak ke Badan Pendapatan Daerah dirasa banyak laporan penggunaan air bawah tanah yang sangat rendah, atas hasil laporan tersebut maka tim Pembinaan dan Pengawasan melakukan peninjauan lapangan secara langsung. Adapun hasil dari peninjauan lapangan didapati bahwa beberapa perusahaan belum memasang water meter pada setiap titik sumur. Setelah tim pembinaan dan pengawasan melakukan peninjauan lapangan maka tim melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak untuk segera memasang water meter pada titik – titik sumur yang belum dipasang water meter.

berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak air bawah tanah, secara keseluruhan terjadi peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan dikarenakan ketatnya pengawasan terhadap penggunaan air bawah tanah yang berdampak pula peningkatan pajak daerah.

5. Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Faoji salah satu upaya meningkatkan Pajak Daerah Tahun 2021 yaitu dengan melakukan penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak”.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 154/29-SK/ 2021 tentang Penetapan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 pada Tanggal 30 September 2021. dengan terbitnya Keputusan Bupati tersebut, apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melebihi waktu yang telah ditentukan maka dikenakan denda administrasi 2% setiap bulannya.

Mengingat pandemik Covid 19 masih belum berakhir dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan penerimaan pajak daerah guna membantu pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat maka Bupati Lampung Timur pada Tanggal 16 September 2021 menerbitkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 314.a/ 29-SK/ 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021. Keputusan Bupati tersebut berisi tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 terhadap denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2021, penghapusan sanksi administratif diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran denda keterlambatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Kebijakan yang diambil ini selain memberikan keringanan kepada masyarakat yang terdampak pandemik Covid 19 juga diharapkan dapat meningkatkan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 sebagai penerimaan pendapatan asli daerah guna membiayai belanja daerah di Kabupaten Lampung Timur.

6. Optimalisasi Penagihan PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan peralihan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami banyak permasalahan yang dihadapi daerah sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Timur belum mencapai target yang diharapkan, Ini disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kurang efisiennya pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada.

Beberapa langkah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan optimalisasi penerimaan dari sektor PBB-P2 antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa agar lebih intensif dalam melakukan penagihan PBB-P2 dalam tahun berjalan;
- b. Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi dengan kecamatan dan desa dibuatkan Group WA sehingga permasalahan-permasalahan di tingkat desa dapat cepat diselesaikan;
- c. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa tentang PBB-P2.
- d. Pemberiaan reward kepada kecamatan, kepala desa dan kolektor desa yang telah lunas PBB sebagai pendorong semangat dalam pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi peningkatan pajak daerah di Kabupaten Lampung Timur menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu *Legal Substance* (Substansi Hukum), *Legal Structure* (Struktur Hukum) dan *Legal Culture* (Budaya Hukum).

1. Legal Substance (Substansi Hukum).

Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam suatu sistem. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sistem hukum berdasarkan substansinya diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Implementasi pemungutan pajak daerah pada Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kedua Produk hukum tersebut merupakan komponen substansi hukum dalam pelaksanaan

pemungutan pajak daerah di Kabupaten Lampung Timur, sehingga memberikan kepastian bagi petugas pajak dalam melakukan pemungutan pajak dan memberikan kepastian kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

2. Legal Structure (Struktur Hukum)

Secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). Kelembagaan yang dimaksud yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur beserta aparaturnya. Dalam melaksanakan pungutan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki peran yang penting di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemungutan pajak daerah baik wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah dan enggan membayar pajak, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan dan kegagalan penegakan hukum terhadap pemungutan pajak daerah baik wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah dan enggan membayar pajak ditopang oleh kemampuan dari petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur di dalam menjalankan pemungutan pajak daerah.

3. Legal Culture (Budaya Hukum)

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum. Dalam pelaksanaan/ implementasi pemungutan pajak daerah, adanya kebijakan/ inovasi peningkatan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan cara melakukan sosialisasi dan publikasi terkait pajak daerah sangat diperlukan untuk memupuk kesadaran masyarakat/ wajib pajak untuk membayar pajak sehingga pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah menjadi meningkat serta mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak taat pajak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan/ implementasi peningkatan pajak daerah Tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Inovasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap peningkatan pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Namun implementasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur belum begitu optimal, masih banyaknya potensi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah yang belum tergalai karena adanya hambatan hambatan yaitu faktor yuridis, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana serta Faktor budaya/ kultur yaitu faktor kesadaran masyarakat/ wajib pajak untuk membayar pajak.

B. Hambatan-hambatan dalam Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2021 di Era Normal dan New Normal Terdampak Covid-19 di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Ibu Ndaru Yuni Setiabudi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah merupakan amanat dari undang-undang sebagai pembiayaan belanja daerah dengan melakukan inovasi-inovasi yang dilakukan suatu daerah untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang tidak dapat dipisahkan program dan inovasi suatu Pemerintah Daerah,

dimana Badan Pendapatan Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dituntut dan diberikan kewenangan yang luas untuk dapat berinovasi meningkatkan pendapatan asli daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak merupakan iuran/ kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan membayar pajak, masyarakat berkontribusi membangun dan mengembangkan suatu daerah.

Berdasarkan wawancara selama hasil penelitian dengan Ibu Ndaru Yuni Setiabudi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah bahwa dalam rangka pembangunan daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber daya keuangan terutama pada sektor penggalan potensi pajak daerah sehingga pajak daerah mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Penggalan/ pengembangan potensi-potensi daerah dilakukan dengan melakukan inovasi-inovasi pendapatan asli daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kepentingan nasional serta untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan/ implementasi pemungutan pajak daerah masih terdapat faktor-faktor hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur terdapat hambatan-hambatan dalam peningkatan pajak daerah Tahun 2021 di era new normal pandemik Covid 19 di Kabupaten Lampung Timur, di antara lain yaitu:

1. Faktor Yuridis.

Menurut Ibu Ndaru Yuni Setiabudi menjelaskan dalam pelaksanaan/ implementasi peningkatan pajak daerah di era new normal pandemik Covid 19 di Kabupaten Lampung Timur, masih terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Hambatan tersebut terkait belum adanya aturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat terkait tindak lanjut pemungutan pajak bagi wajib pajak yang enggan membayarkan pajaknya ke kas daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai landasan. Sehingga berdampak pada kurangnya kewenangan pemerintah daerah dalam menindak/ memberikan ketegasan dalam pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur belum memiliki beberapa payung hukum perihal pemungutan pajak daerah sehingga berpengaruh terhadap lemahnya pengawasan dan penertiban terhadap wajib pajak yang melakukan wanprestasi.

2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Menurut Ibu Ndaru Yuni Setiabudi menjelaskan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan kerjasama terhadap beberapa instansi/ organisasi perangkat daerah baik instansi vertikal maupun instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Kerjasama yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, antara lain:

3. Melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional terkait penerapan pembayaran BPHTB secara online.
4. Melakukan Kerjasama dengan Kanwil DJPK Bengkulu dan Lampung terkait Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

5. Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur terkait Host to Host Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
6. Berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa terkait monitoring pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kerjasama dengan instansi terkait belum optimal dilakukan, karena belum adanya keterbukaan data terhadap instansi tersebut. Badan Pendapatan Daerah telah berupaya aktif menggali potensi pajak daerah, namun instansi terkait enggan memaksimalkan pertukaran data. Selain kelembagaan, juga faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap peningkatan pajak daerah di Kabupaten Lampung Timur. Bukan hanya banyak pegawai pemungut pajak/ fiskus yang belum memiliki sertifikat/ keahlian terkait pajak daerah, namun pula kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah.

Menurut Ibu Ndaru Yuni Setiabudi terdapat beberapa kebijakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mengatasi hambatan terkait Sumber Daya Manusia, antara lain:

- Pada Tahun 2021 mengikutsertakan pegawai Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Pendidikan/ Diklat terkait Pemungutan Pajak Daerah baik diklat penilaian PBB-P2, Pemeriksaan Pajak dan Juru Sita Pajak Daerah;
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi bertujuan untuk menumbuhkan peran masyarakat untuk membayar pajak.

7. Faktor Sarana dan Prasarana

Meningkatkan pengadaan sarana untuk mendukung peningkatan pajak daerah berbasis teknologi informasi (IT) dengan sarana komputerisasi teknologi yang memadai sehingga memudahkan proses pemungutan pajak daerah. Kemudahan teknologi informasi dapat dimanfaatkan baik petugas pajak/ fiskus maupun wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Perbaikan sistem pada Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan pajak sangat membantu seiring perkembangan teknologi saat ini sehingga dapat meningkatkan pajak daerah.

8. Faktor Budaya/Kultural

Dengan Budaya/ Kultur masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan suatu hal yang sangat memberatkan wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sangat rendah. Selain itu pula kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh petugas pajak serta masih kurang tegasnya pemerintah daerah memberikan sanksi kepada wajib pajak.

Beberapa faktor penghambat dalam peningkatan pajak daerah di Kabupaten Lampung Timur meliputi faktor yuridis, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya/kultural, tentunya kebijakan yang diambil oleh Bapak Ahmad Faoji selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yaitu dari faktor yuridis dengan melengkapi beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pemungutan pajak daerah dan membentuk tim gabungan pemeriksaan pajak yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak perda dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur perihal penagihan pajak daerah terhadap wajib pajak yang menunggak pajak daerah. Kebijakan yang dilakukan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini merupakan bukti keseriusan instansi dalam menggali potensi penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya kebijakan yang diambil oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur menyikapi sarana dan prasarana yang belum mendukung pemungutan pajak daerah yaitu dengan terus melakukan upgrade sistem yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Salah satu langkah yang diambil yaitu pemanfaatan sistem NPWPD yaitu wajib pajak dengan mudah melaporkan pajak terhutang. Selain itu pula, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan penambahan Loker Pelayanan Khusus bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan/ mengakses sistem aplikasi Whatsapp guna mendukung sistem aplikasi yang dimiliki saat ini, sehingga WP/ Pelaku usaha dapat mendapatkan informasi terkait Pajak Daerah.

Selain itu, WP juga dapat menyampaikan data pajak terhutang melalui teknologi dimaksud dan tidak perlu ke kantor Bapenda (lebih efektif dan efisien). Wajib Pajak cukup menyampaikan data pajak terhutang melalui **Whatsapp** kemudian petugas loket pelayanan khusus melakukan serangkaian proses mulai dari penginputan sampai dengan tahapan akhir berupa penetapan pajak (terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah). Setelah Proses Penetapan selesai, kemudian petugas loket pelayanan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dalam bentuk format PDF dan melakukan pembayaran.

Kemudian kebijakan yang diambil oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur terkait hambatan faktor budaya/ kultur yang beranggapan bahwa usaha yang wajib pajak jalankan tidak ada peran pemerintah daerah untuk memajukan usahanya yaitu dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak/ pelaku usaha bahwa pajak terhutang yang dibayarkan kepada pemerintah daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah berupa pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu pula, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat memberikan/ menjamin keamanan dan kenyamanan pelaku usaha/ wajib pajak dalam berusaha.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola pajak daerah di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan pajak daerah yang cukup signifikan di era new normal pandemik Covid 19, hanya saja pelaksanaan/implementasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk menggali potensi-potensi pajak daerah.

Menurut Thomas R. Dye "*Whatever governments chooses to do or not to*" apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa hambatan hambatan yang dihadapi dalam peningkatan pajak daerah Tahun 2021 di era normal dan new normal terdampak pandemik Covid 19 di Kabupaten Lampung Timur adalah faktor yuridis, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana serta Faktor budaya/ kultur. Dalam implementasi pemungutan pajak daerah, faktor yang paling menghambat adalah faktor budaya/ kultur (kesadaran masyarakat/ wajib pajak untuk membayar pajak). Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yaitu melakukan Sosialisasi dan Publikasi terkait pajak daerah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Dengan membayar pajak, membantu pemerintah untuk membangun daerah.

Kebijakan yang tidak dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur terkait pemungutan pajak daerah yaitu tidak melakukan penagihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 2% per bulan. Penghapusan sanksi administratif diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran denda keterlambatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kebijakan ini dilakukan mengingat pandemik Covid 19 masih belum berakhir serta membantu pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat..

SIMPULAN

1. Pelaksanaan peningkatan pajak daerah Tahun 2021 di era normal dan new normal terdampak pandemik Covid 19 di Kabupaten Lampung Timur belum begitu optimal, masih banyaknya potensi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah yang belum tergal karena adanya hambatan hambatan yaitu faktor yuridis, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana serta Faktor budaya/ kultur yaitu faktor kesadaran masyarakat/ wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Hambatan hambatan yang dihadapi dalam peningkatan pajak daerah Tahun 2021 di era normal dan new normal terdampak pandemik Covid 19 di Kabupaten Lampung Timur yang

paling menghambat adalah faktor budaya/ kultur (kesadaran masyarakat/ wajib pajak untuk membayar pajak). Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yaitu melakukan Sosialisasi dan Publikasi terkait pajak daerah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Kebijakan yang tidak dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur terkait pemungutan pajak daerah yaitu tidak melakukan penagihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 2% per bulan. Kebijakan ini dilakukan mengingat pandemik Covid 19 masih belum berakhir serta membantu pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Adriansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian dan Analisis*. FISIP Universitas Prof. Moestopo Beragama, Yogyakarta.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Medpress, Yogyakarta.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Ghava Media, Yogyakarta.
- Imam Soebechti. 2011. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kosasi Eva Maria dan Abdul Yusuf. 2012. *Analisis Pajak BPHTB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah*. Majalah Ilmiah Solusi Unsika, Karawang.
- Lawrence M. Friedman. 1996. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum , Judul Asli Legal Theory Cetakan Kedua*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 2011. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Luthfi. 2012. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*. Setara Pers, Malang.
- M. Irfan Islamy. 1996. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi OFFSET, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Publisher, Yogyakarta.

- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Edisi Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2014. *Desentralisasi Asimetri dalam NKRI, Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Nusa Media, Bandung.
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara- Edisi Revisi*. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara, Teori dan Praktek*. Thafa Media, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara- Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S.F. Marbun. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sri Soemantri. 1992. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Alumni. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Suharizal Muslim Chaniago. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Thafa Media, Yogyakarta.
- Sulistio. 2004. *Hand Out Mata Kuliah Kebijakan Publik (Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik, Universitas Lampung*.
- Thomas R. Dye. 1987. *Understanding Public Polic*, Englewood Chief. New Jersey Prentince-Hall Inc.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

C. SUMBER LAINNYA :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.

Adetya Bagus Wirawan, Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, Rosita Indrayati. 2013. *Peran dan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa menuju Clean Government*. Artikel Ilmiah Penelitian Universitas Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Jember.

Lintje Anna Marpaung. 2013. *Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yustisia Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Nandang Alamsah Deliar Noor. 2006. *Forum Privilegiatum dalam Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Disertasi doctor ilmu hukum, Bandung.